



P U T U S A N

Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai gugat, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengarkan pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 25 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register nomor: 36/Pdt.G/2012/PA.TR, tanggal 25 Januari 2012 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 17 September 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/215/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 01 Desember 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Kampung Melati Jaya rumah orangtua Penggugat hingga pisah;;
3. Bahwa pada saat aqad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
 6. Bahwa sebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat mengajak tergugat untuk tinggal bersama orangtua penggugat di Gunung Tabur sebagaimana alamat penggugat, tetapi tergugat tidak mau;
 7. Bahwa setelah penggugat mengajak tergugat untuk tinggal bersama orang tua penggugat tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit;
 8. Bahwa sejak bulan Januari 2011 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat selama 1 tahun, dan selama pisah tersebut, tergugat pernah datang untuk membuat KTP dan juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 9. Bahwa setelah penggugat mengajak tergugat untuk tinggal bersama orang tua penggugat tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali;
 10. Bahwa penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 Jo. PP nomor 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat, dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat, terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Moh. Bahrul Ulum, S.Hi sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melakukan mediasi pada tanggal 09 Februari 2012, dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 25 Januari 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua isi gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban tergugat tersebut, penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pokok dalil gugatan penggugat dibenarkan semua oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan nomor : 03/215/XII/2003, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat;
 - Bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa, sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak memberi nafkah selama 6 bulan terakhir dan tidak meninggalkan harta yang bisa menjamin biaya hidup;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat;
- Bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, sebab tidak rukun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak memberi nafkah selama 6 bulan terakhir dan tidak meninggalkan harta yang bisa menjamin biaya hidup;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 untuk menasehati penggugat dan



tergugat untuk membina rumah tangga dengan rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat adalah foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 03/215/XII/2003 yang bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. harus dinyatakan penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, pada tanggal 17 September 2003;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan adanya perselisihan sejak bulan Januari 2011, disebabkan tergugat tidak mau diajak penggugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mengurus penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat telah membenarkan dalil gugatan penggugat, maka dengan sendirinya dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat membenarkan isi dalil gugatan penggugat, oleh karena gugatan penggugat ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka secara materiil penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak mengirim nafkah serta tidak memperdulikan tergugat lagi, oleh karena keterangan saksi tersebut saling



bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, , maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan melanggar sighat taklik, yakni tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya serta membiarkan dan tidak memperdulikan penggugat selama 6 bulan berturut-turut, dan tidak memperdulikan penggugat secara terus menerus, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, yakni tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dan gugatan penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) serta penggugat menyatakan tidak ridha kepada tergugat dengan menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sebagai syarat yang dikehendaki untuk jatuhnya talak tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu pula harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat tidak melawan hak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqawi ‘alat tahrir, juz II, halaman 302, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talaq dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talaq itu dengan adanya sifat (keadaan) tadi menurut maksud dari ucapannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis



hakim memandang perlu dalam putusan ini untuk mencantumkan pula amar yang berbunyi Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari tergugat, terhadap penggugat, dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Tabur untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga bulan Rabiul Awal tahun 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat;

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.	Drs. H. Junaidi, S.H.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	
		Kamdani, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	286.000,-
	(dua delapan puluh enam ribu rupiah)			

Tanjung Redeb, 16 Februari 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,
Drs. Sudarno, S.H., M.H.